PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA
Alamat : Jl. PerintisKemerdekaanSeiBalai No. ___Telp. _____ KodePos : 21252
E mail :panwascam.seibalai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI
NOMOR : 015/PANWASCAM.04/HK.01.01/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai tentang Penetapan STAFF Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu bidang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Batu Bara
4. Camat Sei Balai
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Balai
6. Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sei Balai
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sei Balai
pada tanggal : 10 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KECAMATAN SEI BALAI

IRWANSYAH,S.Pd
NIP. 19771111 2011 01 1006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEI BALAI
Nomor : 015/PANWASCAM.04/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 10 Juli 2018

STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

NO	N A M A	JABATAN
1.	SUYONO	STAFF PNS
2.	TRI KESUMA DEWI,S.Pd	STAFF
3.	VIRA PARASTIA	STAFF
4.	DIAN SUCI MAHARANI	STAFF KEBERSIHAN
5.	SAID ZULKIFLI	SECURITY

Sei Balai, 10 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KECAMATAN SEI BALAI

IRWANSYAH,S.Pd
NIP. 19771111 2011 01 1006

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA
Alamat : Jl. PerintisKemerdekaanSeiBalai No. ___Telp. _____ KodePos : 21252
E mail :panwascam.seibalai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI
NOMOR : 015/PANWASCAM.04/HK.01.01/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai tentang Penetapan STAFF Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu bidang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Batu Bara
4. Camat Sei Balai
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Balai
6. Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sei Balai
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sei Balai
pada tanggal : 12 September 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KECAMATAN SEI BALAI

IRWANSYAH,S.Pd
NIP. 19771111 2011 01 1006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEI BALAI
Nomor : 015/PANWASCAM.04/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 12 September 2018

STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

NO	N A M A	JABATAN
1.	SUYONO	STAFF PNS
2.	TRI KESUMA DEWI,S.Pd	STAFF
3.	VIDIANA,Amd.Kom	STAFF
4.	DEDI PERMANA	STAFF KEBERSIHAN
5.	SAID ZULKIFLI	SECURITY

Sei Balai, 12 September 2018
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KECAMATAN SEI BALAI

IRWANSYAH,S.Pd
NIP. 19771111 2011 01 1006

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEI BALAI – KABUPATEN BATU BARA
Sekretariat : Jl. Perintis Kemerdekaan – Sei Balai

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI
NOMOR : 021/PANWASCAM.04/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE KABUPATEN BATU BARA KECAMATAN SEI BALAI
KOTA/KABUPATEN BATU BARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEI BALAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu bidang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Balai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Batu Bara
4. Camat Sei Balai
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Balai
6. Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sei Balai
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sei Balai
pada tanggal : 13 April 2018
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEI BALAI

(MULIADI SUSANTO)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEI BALAI
Nomor : 021/PANWASCAM.04/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 13 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN/KOTA BATU BARA

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	DEDE RAHMADHANI PRASETYO	BENTENG JAYA
2.	AGUSMAN	DURIAN
3.	ISHAK TANJUNG	PERJUANGAN
4.	ZULNIARTI	PERKEBUNAN SEI BALAI
5.	JULI ARI SANDI	SEI BALAI
6.	TARMIJI	MEKAR BARU
7.	JUANDA PUTRA SARAGIH	MEKAR MULIO
8.	HARIADI	SIDOMULIO
9.	MUHAMMAD RAMLAN	TANAH TIMBUL
10.	SAWALUDDIN	KWALA SIKASIM
11.	ZAKARIA BATU BARA	SEI BEJANGKAR
12.	MISNO JANUARDI	PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR
13.	JUMIATI	SUKOREJO
14.	ANDIKA PUTRA	SUKARAMAI

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEI BALAI

(MULIADI SUSANTO)

Dipindai dengan CamScanner